



**IMPLEMENTASI ALAT PEMANTAU PAJAK (TAPPING BOX) DALAM
MENINGKATKAN PAJAK PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(UMKM)) DI KABUPATEN DOMPU**

**IMPLEMENTATION OF TAX MONITORING TOOLS (TAPPING BOX) TO
IMPROVE TAX COMPLIANCE OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM
ENTERPRISES (MSMEs) IN DOMPU REGENCY**

Sa'ban Rahmat

FHISIP Universitas Mataram

Email: sa'ban rahmat@gmail.com

Minollah

FHISIP Universitas Mataram

Email: minollah@yahoo.co.id

AD. basniwati

FHISIP Universitas Mataram

Email: adbasniwati@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi alat pemantau pajak (tapping box) dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Dompu, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya potensi kebocoran pajak daerah yang bersumber dari pelaporan transaksi usaha yang tidak transparan, khususnya pada sektor hotel dan restoran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan lapangan (field research) melalui pengumpulan data primer dari wawancara langsung terhadap informan yang berwenang, pelaku UMKM, dan pengelola kebijakan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dompu. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hubungan antara implementasi tapping box dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemasangan tapping box memiliki landasan hukum yang kuat dan didukung secara kelembagaan, implementasinya belum berjalan optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi minimnya pemahaman wajib pajak tentang fungsi dan tujuan alat tersebut, kurangnya kesiapan infrastruktur teknologi, serta resistensi dari sebagian pelaku usaha yang menganggap kebijakan ini terlalu mengintervensi kegiatan operasional. Di sisi lain, peningkatan penerimaan pajak di beberapa objek usaha setelah pemasangan tapping box menjadi indikator bahwa kebijakan ini memiliki potensi positif apabila dijalankan secara konsisten dan menyeluruh. Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM, perbaikan sistem pendukung teknologi, serta pengawasan dan evaluasi berkelanjutan oleh pemerintah daerah agar kebijakan ini mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Tapping Box*, Kepatuhan Pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Abstract

This study aims to examine the implementation of tax monitoring tools (tapping boxes) in enhancing tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Dompu Regency, and to identify the factors that support and hinder their implementation. The background of this study is based on the high potential for regional tax leakage resulting from non-transparent reporting of business transactions, particularly in the hotel and restaurant sectors. The research method used is empirical, namely research conducted with a field approach (field research) through the collection of primary data from direct interviews with authorized informants, MSMEs, and policy managers within the Regional Revenue Agency (Bappeda) of Dompu Regency. The data obtained were then analyzed qualitatively to describe the relationship between the implementation of tapping boxes and the level of taxpayer compliance. The research results show that although the tapping box installation policy has a strong legal basis and institutional support, its implementation has not been optimal. Obstacles identified include a lack of taxpayer understanding of the device's function and purpose, inadequate technological infrastructure readiness, and resistance from some business actors who consider the policy too intrusive into their operational activities. On the other hand, the increase in tax revenue in several business entities following the installation of tapping boxes indicates that this policy has positive potential if implemented consistently and comprehensively. Recommendations include strengthening education and outreach to MSMEs, improving technological support systems, and ongoing monitoring and evaluation by local governments to ensure this policy can create a more transparent, fair, and sustainable tax system.

Keywords: Tapping Box, Tax Compliance, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan dan kemandirian kepada daerah-daerah otonom dalam mengatur dan mengelola urusan serta kepentingan masyarakatnya sendiri. Kebijakan ini memberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.¹ Dengan demikian, otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di daerah. Melalui kebijakan ini, daerah-daerah otonom dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah.

¹Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2010 "*Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, & Penuntun Praktis*", Yogyakarta: ANDI

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi tinggi dan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah. Sebagai penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah tersebut, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pajak daerah sendiri merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara atau daerah yang diatur oleh Undang-Undang dan dapat dipaksakan tanpa memberikan balas jasa langsung. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah sangat penting untuk mendanai pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, pajak daerah dikategorikan berdasarkan berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa penerimaan pajak daerah dapat dioptimalkan dan digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.²

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dalam Pasal 2 Ayat 2 menyatakan “Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak”. Sedangkan dalam Pasal 1 menyatakan setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, mengungkap dari 64,2 juta pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)), hanya 2,3 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)) yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).³ Dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)) yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut, tidak semua rutin membayar pajak. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyerap pajak secara optimal dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)) ini yaitu melalui pemasangan *Tapping Box*. *Tapping Box* ialah perangkat atau alat yang digunakan untuk merekam transaksi agar tidak ada penyelewengan pajak daerah atau secara sederhana dapat disebut sebagai alat pemantau pajak secara *online*.

²Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya,” *Tax and Accounting Review* Vol.1, No1,2013, hlm,50.

³Uswatun, *Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Pandemi*. Jurnal Ilmu Multidisplin, Vol.1, No. 2, 2022, hlm.233

Pemasangan *Tapping Box* umumnya diterapkan pada usaha restoran, hotel, dan hiburan di berbagai wilayah tanah air.⁴ *Tapping Box* merupakan salah satu solusi yang diterapkan pemerintah untuk memantau jumlah penerimaan pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik usaha. Cara kerja *Tapping Box* dalam memantau pajak adalah dengan mengirimkan langsung data transaksi penjualan beserta jumlah pajaknya ke Badan Pendapatan Daerah (Bappeda). Kemudian, cara kerja *Tapping Box* juga menyimpan data setiap transaksi yang terdeteksi secara otomatis ketika kasir melakukan *print* struk. Setiap data transaksi yang disimpan *Tapping Box* nantinya dikirimkan beserta besaran pajak yang telah terhitung otomatis ke *server* pemerintah daerah. Sehingga, data tersebut akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk dibandingkan dengan laporan yang diberikan Wajib Pajak setiap bulannya.

Kota yang pertama kali menerapkan *Tapping Box* yaitu Kota Batam dan telah diikuti oleh Kota-kota dan Kabupaten lainnya di Indonesia. Begitu juga pada Kabupaten Dompu dalam usahanya meningkatkan penerimaan pajak dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Tahun 2023, realisasi PAD Kabupaten Dompu sebesar 20.772.604.285,18 rupiah. Jumlah ini hanya selisih sedikit dari total anggaran yaitu 17.627.275.000,00 rupiah.⁵ Pemerintah Kabupaten Dompu mengakui masih kurang sadarnya pelaku usaha di Dompu dalam hal kepatuhan pajak, khususnya pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)). Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Dompu, selain gencar melakukan sosialisasi pajak kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pemerintah daerahnya juga melaksanakan pemasangan *Tapping Box* pada beberapa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki potensi. Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan Perantuan Putra, menyatakan sesuai Peraturan Daerah, ada 11 pajak daerah yang diatur secara limitasi di Kabupaten Dompu di antaranya Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak Penerangan jalan, Pajak Mineral bukan logam, Pajak Air Permukaan dan bawah tanah dan Pajak bumi bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dan Pajak Walet. Dari 11 potensi pajak daerah tersebut, yang tergolong Dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi target pemasangan *Tapping Box* yaitu Hotel dan Restoran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi alat pemantau pajak (*tapping box*) dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Dompu, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya

⁴ Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 4 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online,1.

⁵ M. Djafar, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014, hlm. 22.

potensi kebocoran pajak daerah yang bersumber dari pelaporan transaksi usaha yang tidak transparan, khususnya pada sektor hotel dan restoran.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan lapangan (field research) melalui pengumpulan data primer dari wawancara langsung terhadap informan yang berwenang, pelaku UMKM, dan pengelola kebijakan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dompu. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hubungan antara implementasi *Tapping box* dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris, metode pendekatan yang digunakan yaitu, Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Sosiologis (*Socio Legal Approach*). Jenis data yang digunakan yaitu: data primer dan data skunder. Sumber data yang digunakan yaitu: data lapangan dan data kepustakaan, teknik pengumpulan bahan hukum adalah observasi, perekam, wawancara, dan dokumentasi.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi *Tapping Box* Dalam Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Dompu

Kabupaten Dompu, yang terletak di Timur Indonesia, memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hotel dan restoran. Seiring dengan perkembangan pariwisata di daerah ini, banyak obyek wisata yang sudah lama menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga memacu pertumbuhan infrastruktur penunjang seperti hotel.

Setiap tahunnya, Kabupaten Dompu menyaksikan peningkatan signifikan dalam jumlah hotel yang berdiri, mencerminkan tingginya minat investor untuk memanfaatkan potensi pariwisata di daerah ini. Peningkatan jumlah hotel ini tentu berdampak positif pada pendapatan daerah melalui pajak hotel dan restoran. Pajak-pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi Kabupaten Dompu, membantu pemerintah daerah

untuk membiayai berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, pajak hotel dan restoran dapat terus menjadi kontributor signifikan bagi PAD Kabupaten Dompu. Pemerintah daerah dapat terus mempromosikan potensi pariwisata dan meningkatkan kualitas layanan di hotel dan restoran, sehingga meningkatkan daya tarik bagi wisatawan dan investor. Bappeda Kabupaten Dompu telah menjalankan kebijakan pemasangan *Tapping Box* sejak Tahun 2021, tercatat pada 3 hotel dan 6 restoran dengan status *Tapping Box* yang pasif. Untuk menilai efektivitas penerapan tapping box sebagai alat monitoring pajak hotel, Bappeda melakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi pemasangan tapping box yang telah berjalan hingga saat ini dengan target pemasangan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas penerapan kebijakan ini dapat dievaluasi secara akurat dan komprehensif.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan pajak daerah, Kabupaten Dompu telah mengimplementasikan sistem pembayaran pajak online yang canggih, yaitu Sistem Informasi Pajak Daerah Online. Langkah ini sejalan dengan peraturan pemerintah yang mengamanatkan penggunaan sistem online dalam pengelolaan pajak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010. Dengan adanya sistem ini, Wajib Pajak dapat dengan mudah dan akurat melaporkan serta membayar pajak mereka secara mandiri, sesuai dengan prinsip self-assessment yang dianut dan alat yang digunakan yang paling efektif adalah *tapping box*.

Sistem pembayaran pajak online yang menggunakan alat pemantau pajak *tapping box* ini juga memungkinkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif atas pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dapat dioptimalkan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan membiayai berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Implementasi sistem ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif. Melalui penggunaan teknologi informasi yang mutakhir yaitu *tapping Box*, Kabupaten Dompu dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian,

Kabupaten Dompu dapat terus berkembang dan meningkatkan kemakmuran bagi masyarakatnya.

Untuk mengukur efektivitas penerapan tapping box dalam memantau kewajiban pajak daerah, khususnya bagi wajib pajak hotel dan restoran, diperlukan data yang akurat dan terkini. Salah satu data krusial yang dibutuhkan adalah jumlah wajib pajak hotel yang telah memasang tapping box dan yang belum. Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dompu telah melakukan inisiatif pemasangan tapping box sebagai bagian dari upaya monitoring pajak daerah yang lebih efektif.

Efektivitas implementasi kebijakan berkaitan dengan sejauh mana implementasi penerapan Tapping box dalam kepatuhan pajak UMKM di kabupaten Dompu yang dilakukan mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi agar implementasi suatu kebijakan dapat dikatakan efektif. Untuk menentukan efektivitas kebijakan penerapan tapping box sebagai monitoring di Bappeda Kabupaten Dompu. Efektivitas ditentukan dari beberapa Implementasi yaitu tepat kebijakan, tepat proses, tepat pelaksanaan, tepat target dan tepat lingkungan.

1. Tepat Kebijakan

Suatu kebijakan dapat diukur dari kemampuannya dalam mengatasi masalah yang ingin dipecahkan. Suatu kebijakan dinilai tepat jika telah dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik masalah yang ada dan jika kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang serta memiliki misi yang relevan. Salah satu fungsi diterapkannya *tapping box* sebagai monitoring pelaporan pembayaran pajak adalah untuk memantau pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Penerapan *tapping box* diharapkan mendorong wajib pajak melakukan pembayaran secara *realtime* atau sesuai dengan nominal yang ada di lapangan, sehingga dengan kejujuran wajib pajak penerimaan pajak dalam Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan. Kebijakan penerapan tapping box sebagai dalam kepatuhan pajak UMKM daerah dinilai telah sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada juga ditunjukkan dari pernyataan pihak Bappeda Kabupaten Dompu. Gatot Gunawan Perantuan putra selaku Koordinator *Tapping Box* Bappeda Kabupaten Dompu menyatakan bahwa penerapan tapping box ini telah tepat kebijakan sesuai dengan permasalahan yang ada.

“Tapping box sebagai perekam transaksi usaha ini sangat efektif bahkan ada salah satu wajib pajak yang peningkatan laporan pajaknya itu naik hingga 500% lebih. Yang biasanya 4 juta bisa

sampe 7-10 juta. Jadi kalo dipikir kalo ga dipasang tapping box, bagaimana kita selama ini kehilangan pajak yang semestinya dibayar sebesar itu? Sedikit banyak akan membuka tabir wajib pajak yang selama ini meniyasati laporan pajak. Efektif sekali kan untuk pendapatan pajak di Dompu”⁶

Senada dengan yang dikatakan bapak Gatot Gunawan Perantauan putra Bapak Dedi Rahmadi selaku kepala kantor pajak Kabupaten Dompu juga menyampaikan bahwa Kebijakan penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak daerah dinilai telah sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada.

“Kadang kita melihat hotel dan restoran tersebut itu rame dalam arti okupasi biasanya dari luar kita sering liat keluar masuk tamu dan orang yang datang makan, tapi begitu pelaporan pajaknya yang dilaporkan ke kantor pajak itu biasanya kok jauh dari apa yang kita lihat secara fisik. Omzet yang dilaporkan biasanya beda dengan yang dilapangan. Maka kita terapkan tapping box ini untuk mengawasi pelaporan dan transparansi pelaporan omzet wajib pajak terhadap Bappeda dan terbukti setelah alat ini di pasang, penerimaan pajak mengalami kenaikan.”⁷

Dalam pelaksanaan kepatuhan pajak pada hotel dan restoran dengan perangkat *tapping box* ini sudah memenuhi kriteria yang pertama, yakni sudah tepat kebijakan. Kebijakan penerapan *tapping box* ini telah dirancang sesuai dengan karakter masalah, yakni diperlukan suatu pengawasan atau monitoring atas pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui online maupun *offline system*. Hal ini dalam rangka monitoring pelaksanaan pembayaran pajak yang dibayar sendiri (*self assessment*).

2. Tepat Pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan tiga pihak: pemerintah, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat/swasta, atau pelaksana tunggal. Kebijakan ini dianggap tepat karena Bappeda bekerja sama dengan pihak ketiga (vendor) yang bertanggung jawab atas perangkat *tapping box*. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ismadi, Koordinator Tapping Box di Badan Pendapatan Kabupaten Dompu. implementasi kebijakan penerapan *tapping box* sebagai alat kepatuhan pajak daerah telah dilaksanakan dengan tepat, mengingat peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang sangat dominan

⁶ Wawancara dengan bapak, Gatot Gunawan Perantauan putra, Koordinator *Tapping Box* Bappeda Kabupaten Dompu, Dompu 12 Juni 2025

⁷Wawancara dengan pak dedy rahmadi kepala kantor pajak kabupaten dompu, 12 juni 2025

dalam mekanisme pemungutan pajak. Selain itu, kerjasama yang efektif antara Bappeda Kabupaten Dompu dengan pihak ketiga (vendor) atau teknisi perangkat *tapping box* turut memperkuat operasionalisasi kebijakan ini.

3. Tepat Target

Penilaian terhadap tepat tidaknya target intervensi kebijakan mencakup kesesuaian dengan rencana awal, tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain, kesiapan target untuk diintervensi, serta apakah intervensi tersebut bersifat baru atau hanya memperbarui kebijakan sebelumnya. Dalam hal ini, penerapan *tapping box* sebagai alat kepatuhan pajak daerah belum dapat dikatakan tepat sasaran, karena realisasi di lapangan tidak sesuai dengan target yang direncanakan oleh Bappeda. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum memenuhi kriteria efektivitas dalam hal ketepatan target, sebagaimana juga disampaikan oleh pihak Bappeda.

Ibu Dwi Astuti menyampaikan bahwa realisasi pemasangan *tapping box* belum mencapai target yang ditetapkan, disebabkan oleh rendahnya tingkat kooperasi dari beberapa wajib pajak hotel. Menurutnya, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada responsivitas para wajib pajak. Berdasarkan data, terdapat tujuh wajib pajak yang tidak menunjukkan kerja sama yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan ini.⁸

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Bapak Gatot Gunawan Perantau Saputra, yang juga menyoroti bahwa tidak semua hotel menunjukkan sikap kooperatif terhadap pemasangan *tapping box*. Ia menambahkan bahwa meskipun sebagian besar hotel telah dipasang perangkat tersebut, pelaporan pajak oleh lebih dari setengahnya belum dilakukan secara *realtime*. Oleh karena itu, jika dilihat dari aspek implementasi kebijakan, program ini belum dapat dikategorikan sebagai efektif karena masih banyak wajib pajak yang tidak mendukung secara optimal.⁹

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini belum mencapai sasaran yang tepat. Dari 13 hotel yang menjadi target pemasangan *tapping box*, hanya 8 yang telah terealisasi dan dapat dimonitoring secara maksimal hingga saat ini. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sesuai dengan perencanaan awal.

4. Tepat Lingkungan

⁸ Wawancara Dwi Astuti, Kasubid Pajak Daerah Dompu, 16 Juni 2025

⁹ Wawancara dengan bapak, Gatot Gunawan Perantau putra, Koordinator *Tapping Box* Bappeda Kabupaten Dompu, Dompu 12 Juni 2025

Pelaksanaan penerapan tapping box sebagai monitoring pajak daerah terhadap wajib pajak hotel sudah dikatakan tepat lingkungan karena sudah ada interaksi antara pelaksana dan pembuat kebijakan. Interaksi dengan wajib pajak hotel dibangun oleh Bappeda dengan cara melakukan sosialisasi tapping box kepada wajib pajak.

Penjelasan mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Bappeda akan dijelaskan oleh tabel berikut :

Tabel 1
Daftar Sosialisasi *tapping box* bulan Desember 2024

Tanggal	Nama Tempat	Alamat	Keterangan
02 Desember	Hotel Mangelewa	Kecamatan Manggelewa, desamangelewa, Dompu	Bersedia
10 Desember	Bakso Cahaya	Utara Karijawa, kecamatan dompu, kabupaten Dompu	Bersedia
17 Desember	RM Taliwang Assyifa	Depan Kampus STIE Dompu	Tidak Bersedia
29 Desember	Hotel Rinajani	Sebelah bolly Dompu	Bersedia

Sumber : Kantor Pajak Kab Dompu

Tabel sosialisasi diatas menunjukkan bahwa interaksi yang dilaksanakan oleh Bappeda sebagai pembuat kebijakan dan wajib pajak sebagai pelaksana kebijakan telah memenuhi standar tepat lingkungan dalam konsep efektivitas. Pelaksanaan penerapan *tapping box* sebagai alat kepatuhan pajak UMKM daerah terhadap wajib pajak hotel sudah dikatakan tepat lingkungan karena sudah ada interaksi antara wajib pajak sebagai pelaksana dan Bappeda sebagai pembuat kebijakan dalam bentuk sosialisasi yang telah diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Dompu.

5. Tepat Proses

Sekurang-kurangnya ada tiga proses ang dapat dijalani dalam implementasi kebijakan Pertama, *Policy Acceptance* yakni masyarakat memahami kebijakan sebagai suatu aturan dan pemerintah memahami kebijakan sebagai sebuah tugas yang harus dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini wajib pajak tidak sepenuhnya menerima kebijakan *tapping box* dikarenakan wajib pajak tidak mampu dalam memahami atau menggunakan alat tersebut. Kedua, *Policy adoption*, yakni masyarakat menerima kebijakan sebagai suatu aturan dan pemerintah menerima kebijakan sebagai sebuah tugas yang harus dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini pemerintah tegas dan

menjalankan kebijakan yang dibuat melalui lembaga yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan kebijakan. Ketiga, *Strategic Readiness*, yakni masyarakat bersedia untuk melaksanakan atau menjadi bagian dari suatu kebijakan, dan pemerintah bersedia menjadi pelaksana kebijakan. Dalam hal ini masyarakat yang menjadi wajib pajak harus menerima kebijakan *tapping box* dalam pengelolaan usaha. Namun kenyataan atau fakta yang terjadi tidak semua masyarakat atau wajib pajak menerapkan kebijakan *tapping box* dalam kegiatan berusaha. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa terbebani dan tidak faham dalam penerapannya.

D. KESIMPULAN

1. kebijakan pemasangan tapping box memiliki landasan hukum yang kuat dan didukung secara kelembagaan, implementasinya belum berjalan optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi minimnya pemahaman wajib pajak tentang fungsi dan tujuan alat tersebut, kurangnya kesiapan infrastruktur teknologi, serta resistensi dari sebagian pelaku usaha yang menganggap kebijakan ini terlalu mengintervensi kegiatan operasional.
2. peningkatan penerimaan pajak di beberapa objek usaha setelah pemasangan tapping box menjadi indikator bahwa kebijakan ini memiliki potensi positif apabila dijalankan secara konsisten dan menyeluruh.

Daftar Pustaka.

- Abdul Halim, 2004 Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat,
- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2010 “Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, & Penuntun Praktis”, Yogyakarta: ANDI,
- Diana Sari, 2013 “Konsep Dasar Perpajakan”, Bandung: Refika Aditama
- Ekom Koswara K, Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Pemberdayaan, Yayasan Pariba, Jakarta, 2020
- Gilarso, “*Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Edisi*”, Yogyakarta: Kanisius, 2021
- HAW. Widjaja, 2009, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom . Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, Bandung: Alfabeta, 2016
- Sukrisno Agoes dan Trisnawati, 2016 “Akuntansi Perpajakan”, Jakarta
- Sukrisno Agoes dan Trisnawati, 2016 “Akuntansi Perpajakan”, Jakarta

JURNAL

- Adino, 2023, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap SAK EMKM:
Survey pada UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM di Kota Peka
nbaru. *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, Vol.7, No.5
- Aditya Nugroho, 2016, Rita Andini, dan Kharis Raharjo, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada KPP Semarang Candi),” *Journal of Accounting*, Vol. 2 No. 2
- Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting, 2013, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya,” *Tax and Accounting Review* Vol.1, No.1
- Farida, A., & Irawati, 2023, Studi pada wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang terdaftar di KPP Kebayoran Lama. *Jurnal Revenue*, Vol.3, No.2
- Lubis, Ryskha Armayni dkk, Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP pratama lubuk pakam. *jurnal akuntansi dan keuangan kontemporer*, Vol. 2, No.13
- Raihan,et al. 2021, Penerimaan pajak daerah kota bandar lampung sebelum dan sesudah penggunaan tapping box. *IQTISHADUNA: jurnl ilmiah ekonomi kita*, Vo.10, No. 5
- Uswatun, 2022, Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, Vol.1, No. 2

Peraturan-peraturan dan Undang-undang

- Undang-undang no 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pendapatan asli daerah
- Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara Online.
- Peraturan Menteri Keuangan No.39/PKM.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian